

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disamping zakat, infak, dan sedekah, wakaf merupakan salah satu amalan kaum muslim untuk mewujudkan keshalihan sosial, Diantara wujud keshalihan sosial tersebut adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Walaupun demikian tidak berarti bahwa wakaf, zakat, infak, dan sedekah hanya mempunyai dimensi *hablum min nanas* (hubungan dengan manusia), tetapi juga memiliki dimensi *hablum min Allah* (hubungan dengan Allah).

Menurut Ekawaty dan muda (2015:1) Dibandingkan zakat, infak, dan sedekah, wakaf memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah: (1) memberikan pahala yang berkeseimbangan kepada pembayarnya secara berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarnya sudah meninggal dunia, (2) merupakan wujud konkrit kemandirian masyarakat islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas diantara mereka, (3) salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan, (4) menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang, dan (5) bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepada “delapan golongan”, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa ada batasan golongan untuk kesejahteraan umat.

Di tengah problem sosial di dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi pada akhir – akhir ini, keberadaan suatu lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf merupakan ajaran yang sangat menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahsibul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahsibul ashli* ialah menahan suatu barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan untuk cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan sepeserpun (Kemenag, 2013:1).

Sejak dulu, berbicara mengenai wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya serta sumur untuk diambil airnya, sedangkan untuk wakaf benda bergerak baru muncul belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan saat ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* sendiri diterjemahkan menjadi wakaf tunai, namun ketika melihat obyek wakafnya berupa uang, lebih tepatnya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Kemenag, 2006:1).

Wakaf tunai dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social investment bank limited*) di Bangladesh.

Menurut Mohsin dalam Salleh, (2010:130) wakaf tunai telah diterapkan oleh 15 Negara dan 3 organisasi Internasional di seluruh dunia. Diantara Negara tersebut adalah Syiria, Turki, Afrika Selatan, Pakistan, Mesir, Singapore, dan Malaysia.

Wakaf tunai bagi umat Islam yang ada di Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru memberikan fatwanya pada pertengahan mei 2002. Kemudian Undang-Undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Yunimar, 2015).

Wakaf tunai mempunyai nilai manfaat yang fleksibel dan sangat besar antara lain karena wakaf tunai jumlahnya dapat bervariasi sehingga seseorang yang mempunyai dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dulu (Syauqi, 2014: 372). Wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai) dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak, Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Kedua, wakaf tunai mempunyai daya jangkau dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Keempat, wakaf uang merupakan model mobilisasi dana abadi umat jika dikelola oleh profesional dan amanah.

Untuk pengelolaan wakaf mempunyai perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus bisa menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf ala'ih* (Dahlan, 2017). Salah satu lembaga dengan pengelolaan wakaf terbesar dan rapi di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini memiliki lembaga atau majelis tersendiri, yaitu MWK (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan) yang ada hampir disetiap pimpinan daerah. Tujuan dari program kerja MWK (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah memajukan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng dari problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang ada pada masyarakat bawah dengan berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif (Damanuri, 2012:82).

Potensi yang sangat besar dari wakaf tunai tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan suatu Negara dalam bidang perwakafan di Indonesia. Seharusnya pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dengan mendorong semua elemen, baik individu, kelompok. Atau organisasi masyarakat (Ormas) islam, Lembaga Negara dan aparatnya (Yunimar, 2015:2). Nasution (2006) menyebutkan potensi wakaf tunai di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan misalnya 10 juta jiwa dengan rata-rata berpenghasilan Rp. 500.000 hingga Rp 10.000.000, diperkirakan akan terkumpul dana dengan total sekitar 3 triliun.

Tabel 1.1
Tabel Potensi Wakaf Tunai Pertahun

No	Muslim	Penghasilan/Bulan	Wakaf/Bulan	Bulan	Tahun
1	4 juta	Rp. 500.000	Rp. 5000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
2	3 juta	Rp. 1-2 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
3	2 juta	Rp. 2-5 juta	Rp. 50.000	Rp.100 M	Rp. 1,2 T
4	1 juta	≥ Rp. 5juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total					Rp. 3 T

Sumber: Nasution (2006)

Tetapi, dengan potensi wakaf yang besar itu, belum bisa direalisasikan secara optimal. Dari seluruh dana yang terhimpun secara nasional masih sangat jauh dari angka potensi zakat di Indonesia. Akibat kurangnya pemahaman terhadap wakaf tunai menjadikan sedikitnya dana yang terhimpun. Padahal ketika wakaf tunai bisa direalisasikan secara optimal maka bisa disosialisasikan untuk mengurangi kemiskinan dan permasalahan lain yang ada di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dari lembaga menjadi salah satu alasan rendahnya pengetahuan tentang wakaf tunai.

Lingkungan masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta adalah sasaran bagus dalam menarik jumlah wakif, karena dari banyaknya masyarakat Muhammadiyah yang pada dasarnya mengetahui agama, akan tetapi masih sangat asing tentang pemahaman wakaf tunai dimata mereka, sehingga kebanyakan warga Muhammadiyah hanya mewakafkan harta benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Dengan mengetahui tentang wakaf tunai bisa memberikan efek positif kepada warga muhammdiyah karena dengan berwakaf uang maka warga tidak perlu menunggu menjadi kaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah ini dengan mengkhususkan pada masyarakat Muhammadiyah yang beraktifitas di dalam Kota Yogyakarta dan yang memiliki NBM (No Baku Muhammadiyah), dan lebih menekankan pada “faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman warga Muhammadiyah terhadap wakaf tunai ”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Memfokuskan penelitian tentang pemahaman wakaf tunai dan faktor yang mempengaruhinya terhadap masyarakat Muhammadiyah yang berada atau bekerja di Kota Yogyakarta.
2. Membatasi wilayah jangkauan penelitian yaitu berada di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Penelitian ini akan dibatasi dengan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman warga Muhammadiyah terhadap wakaf tunai yaitu keterlibatan organisasi sosial keagamaan, akses media massa dan finansial teknologi, kepatuhan beragama, dan akses kelembagaan di Kota Yogyakarta.
4. Responden dalam penelitian dibatasi hanya untuk warga yang memiliki NBM (No Baku Muhammadiyah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh secara parsial akses media massa dan finansial teknologi terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kepatuhan beragama terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial akses kelembagaan terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tentang wakaf tunai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses media massa dan finansial teknologi terhadap tingkat pemahaman masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tentang wakaf tunai.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan beragama terhadap tingkat pemahaman masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tentang wakaf tunai.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses kelembagaan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tentang wakaf tunai.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang teori-teori yang pernah didapatkan selama ada dibangku perkuliahan, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam ruang lingkup yang sama, dan juga dapat menjadi acuan bagi lembaga – lembaga dalam ruang lingkup pengelola/nazir untuk melakukan sosialisasi mengenai wakaf tunai secara mendalam, kemudian Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang wakaf tunai terutama di masyarakat Kota Yogyakarta, serta dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam melakukan wakaf tunai.

